



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENGGUNAAN UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI  
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa agar kemampuan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul tetap terjaga sebagai akibat kebijakan klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) belum dapat diterima sebagaimana mestinya, Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dapat melakukan utang/pinjaman, sehingga tetap mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat optimal;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 57 Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, mekanisme penggunaan utang/pinjaman diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Mekanisme Penggunaan Utang/Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 171 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 588);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2011 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 76);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Utang/pinjaman adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.
2. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kegiatan dan anggaran BLUD.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati yang selanjutnya disebut RSUD Panembahan Senopati adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan.

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman BLUD dalam penggunaan utang/pinjaman.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman penggunaan utang/pinjaman BLUD agar sesuai dengan rencana pengajuan utang/pinjaman.

## BAB II

### UTANG/PINJAMAN

## Pasal 3

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak perbankan.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pinjaman jangka pendek.
- (3) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan agunan berupa Berita Acara Klaim dari Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (4) Tata cara pengajuan utang/pinjaman sebagai berikut :
  - a. Direktur/Pimpinan BLUD mengajukan persetujuan rencana utang/pinjaman BLUD kepada Bupati cq. TAPD;
  - b. TAPD melakukan telaah rencana utang/pinjaman BLUD;
  - c. Berdasarkan pertimbangan TAPD, Bupati memberikan persetujuan atau penolakan rencana utang/pinjaman BLUD;
  - d. Berdasarkan surat persetujuan Bupati, Direktur/Pimpinan BLUD melakukan perjanjian utang/pinjaman dengan pemberi pinjaman.

## Pasal 4

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun yang berkenaan atau tahun anggaran berikutnya.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.

#### Pasal 5

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA BLUD.

### BAB III

#### PENGGUNAAN PINJAMAN

#### Pasal 6

- (1) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang diperoleh dengan perikatan pinjaman dengan pemberi utang/pinjaman sejumlah plafond tertentu sesuai dengan perhitungan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Pencairan atas plafond utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperkenankan untuk dipergunakan apabila BPJS Kesehatan tidak membayar seluruh atau hanya sebagian dari jumlah klaim jaminan yang telah jatuh tempo.
- (3) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan operasional sebagai berikut:
  - a. pengadaan obat;
  - b. pengadaan bahan medis habis pakai;
  - c. pengadaan bahan makan pasien;

- d. pengadaan barang persediaan seperti alat tulis kantor, alat-alat listrik, bahan bakar minyak untuk ambulan dan genset, dan sejenisnya;
- e. pembayaran kebutuhan langganan listrik, air, internet, dan telepon;
- f. biaya pengelolaan sampah medis;
- g. pembayaran gaji pegawai non pegawai negeri sipil; dan/atau
- h. pembayaran tenaga yang dialihkan kepada pihak ketiga (*outsourcing*).

BAB IV  
PENATAUSAHAAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 7

- (1) Plafond utang/pinjaman yang dicairkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dicatat dalam RBA BLUD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan atas plafond utang/pinjaman yang telah dicairkan dipertanggungjawabkan berdasarkan pengelolaan keuangan BLUD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 26 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 86

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.B. PET, KEPALA BAGIAN HUKUM

